



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 238 TAHUN 1963  
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Menganggap perlu memerintahkan kepada MENKO/KASAB Djenderal A.H. NASUTION beserta istri dan seseorang Pejabat Tinggi Departemen Luar Negeri serikat 6 (enam) Perwira Angkatan Bersendjata, untuk memenuhi undangan dari pemerintah Uni Sovjet, Yugoslavia, Perancis, dan Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;  
2. Surat Keputusan Menteri Pertama No. 138/MP/61 tanggal 21 Maret 1961;  
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. Tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;  
b. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;  
c. Tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;  
d. Tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/bsd;
- Mengingat pula : Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945
- Dengan persetujuan: Wakil Perdana Menteri I, MENKKO Bidang Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembinaan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memerintahkan kepada:
1. Djenderal A.H. NASUTION  
MENKO/KASAB (Gol I).
  2. Nj. NASUTION, istri Djenderal NASUTION  
(Gol. II).
  3. SOEDJARWO Tjondronegoro s.h.  
(Gol. II).
  4. Major Djenderal T.N.I. SOEPRAPTO  
(Gol. II).
  5. Komodor Udara MOH.MAKKI PERDANA KUSUMA  
(Gol II).
  6. Kolonel Udara RUSMIN  
(Gol. III).
  7. Let. Kol. Laut SOEDARSONO  
(Gol. III).
  8. Kom. Bes. Pol. AJ.M. PIETER  
(Gol. III).
  9. Major Lokal GUNAWAN  
(Gol. III).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Untuk pergi ke-Negara-negara Unu Sofjet, Yugoslavia, Peratjis dan Amerika Serikat dengan ketentuan sebagai berikut:

- PERTAMA** : a. Perdjalanana tersebut seluruhhnja akan memakan waktu  $\pm 30$  hari.  
b. Perdjalan tersebut akan dilakukan dengan menumpang Pesawat Udara.  
c. Mereka akan berangkat selambat-lambatnja pada tanggal 15 November 1963.
- KEDUA** : Setibanja di-Negara-negara jang ditudju, jang bersangkutan harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja.
- KETIGA** : Selama berada diluar Negeri mereka masing-masing akan menerima uang harian menurut peraturan jang berlaku sesuai dengan golongannja, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut akan dikurangi dengan:  
a. 50% djika menginap di hotel atau losmen;  
b. 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau Instansi lain.
- KEEMPAT** : a. Kepada mereka jang dalam waktu tiga tahun terachir ini belum perna menerima tundjangan perlengkaoan jang sebenarnja dikeluarkan una membeli pakaian, berhak menerima tundjangan tersebut, akan tetapi tidak boleh melebihi dari djumlah US. \$ 110 (Seratus sepuluh US. Dollar) atau harga lawanja uang asing lainja.  
b. Apabila mereka mengalami musim dingin dalam suhu  $0^{\circ}$  C. kebawah kepada merekja masing-masing diberikan tambahan tundjangan sebanjak U.S. \$. 40,- (Empat puluh US. Dollar) atau harga lawanja dalam mata uang asing lainnja.
- KELIMA** : Untuk keperluan representasi disediakan uang sedjumlah US. \$ 15.000 (Lima belas ribu US. Dollar) dengan ketentuan bahwa djumlah tersebut harus diserahkan kepada J.M. MENKO Bidang Perthanan/Keamana/KASAB, dan pemakainnja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak terpakai harus disetor kembali pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- KEENAM** : Untuk keperluan pribadi kepada mereka diidjikan untuk membawa atau mengirimkan uang pribadi ke luar Negeri berupa traveller's cheque masing-masing bagi Djenderal NASUTION sebanjak US. \$ 60,- Nj. NASUTION US. \$ 50,- SOEDJARWO TJONDRONEGORO S.H. US.\$ 50,- Maj. Djenderal TNI SOEPRAPTO US. \$ 50,- Komodor Udara MOH. MAKKI PERDAN KUSUMA US. \$ 50,- dan Perwira lainnja masing-masing US\$ 40,- sesuai dengan peraturan devisen jang berlaku.
- KETUDJUJ** : Waktu melakukan perdjalanana keluar Negeri tersebut, dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk menepkan gadji dan penentuan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia.
- KEDELAPAN** : Dalam tempo waktu satu bulan setelah kembali dari perdjalanana tersebut harus :  
a. Menjampaikan pertanggung-djawab kepada Instansi jang bersangkutan, mengenai pengeluaran uang jang dilekukan atas tanggungan Negara, dikuatkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

dengan tanda-tanda bukti yang sah, jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka jumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja.

- b. Menjamin laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai hasil kunjungan/perjalanan dinas tersebut.

KESEMBILAN : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Negara Biro I dan II,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan,
4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Direktorat Peradilan Negeri di Djakarta,
7. Kantor Pusat Pembendaharaan Negara di Djakarta,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Staf Angkatan Berselanjut,
10. Departemen Angkatan Darat,
11. Departemen Angkatan Laut,
12. Departemen Angkatan Udara,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Uni Soviet, Yugoslavia, Perancis dan Amerika Serikat.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 November 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO